



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2018/PN. Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama **DARU WIDIYATMOKO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6472032704720004, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 27 April 1972, Umur 46 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Pesut, Perum Kota Raja Residence, Blok A1, RT.14, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT I KONPENS I / TERGUGAT I REKONPENS I**;

2. Nama **RARIT WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 1404171003760002, Tempat Tanggal Lahir : Tulung Agung, 10 Maret 1976, Umur 42 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Patin RT.13, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT II KONPENS I / TERGUGAT II REKONPENS I**;;

3. Nama **LILIK AGUNG WIBOWO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3321100609850001, Tempat Tanggal Lahir : Demak, 09 Juni 1985, Umur 32 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : JL. Mijen RT.2 RW. 4, Kecamatan Mijen, Kecamatan Demak, Provinsi Jawa Tengah, Sebagai **PENGGUGAT III KONPENS I / TERGUGAT III REKONPENS I**;;

4. Nama **RAHMAWAN SETYO PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3402020306720001, Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 03 Juni 1972, Umur 45 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Puncanganom III DK. 14 RT. 02 Murtigading, Kecamatan Sandeng, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, Sebagai **PENGGUGAT IV KONPENS I / TERGUGAT IV REKONPENS I**;

5. Nama **IWAN SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060102870005, Tempat Tanggal Lahir : Sedulang, 01 Februari 1987, Umur 31 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Dusun Sinar Harapan RT. 06, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 1 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT V KONPENS I / TERGUGAT V REKONPENS I**;

6. Nama **MARWAN WIBISONO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060603860005, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 06 Maret 1986, Umur 32 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Penyinggahan RT. 41, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT VI KONPENS I / TERGUGAT VI REKONPENS I**;

7. Nama **ANDERSON**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402121411801002, Tempat Tanggal Lahir : Umaq Dian, 14 Oktober 1980, Umur 37 Tahun, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Ibau Ajang RT. 01, Desa Muara Pemohon Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT VII KONPENS I / TERGUGAT VII REKONPENS I**;

8. Nama **DEDY KURNIA PUTRA**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3315161612890002, Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Desember 1989, Umur 28 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jetis Kapuan RT. 03 RW. 04 Jetis Kapuan, Kecamatan Jati, Sebagai **PENGGUGAT VIII KONPENS I / TERGUGAT VIII REKONPENS I**;

9. Nama **FERDY IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402152508810001, Tempat Tanggal Lahir : Sanga - Sanga, 25-08-1981 / 36 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat Jalan Dagang, RT : 011, Kel/Desa : Sanga-sanga Dalam, Kecamatan : Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT IX KONPENS I / TERGUGAT IX REKONPENS I**;

10. Nama **ANDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061001800009, Tempat Tanggal Lahir : Jembayan, 10 Januari 1980, Umur 38 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Mangkurawang RT 01 Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT X KONPENS I / TERGUGAT X REKONPENS I**;

11. Nama **AGUS SOFIAN, SE**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061708691002, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 17 Agustus 1969, Umur 48 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota

Halaman 2 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat Jalan Danau Semayang, RT : 013, Kelurahan/Desa : Melayu, Kecamatan : Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai

PENGUGAT XI KONPENS / TERUGAT XI REKONPENS;

12. Nama **SUDIMAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060304600002, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 03 April 1960, Umur 58 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Ikip Mekar Sari RT. 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XII KONPENS /**

TERUGAT XII REKONPENS;

13. Nama **RIBUT BUDIONO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061006700001, Tempat Tanggal Lahir : Palaran, 01 Desember 1970, Umur 47 Tahun, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Mangkuraja RT. 020, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XIII**

KONPENS / TERUGAT XIII REKONPENS;

14. Nama **JURIATI. R**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402067006720002, Tempat Tanggal Lahir : Long Gemar, 30 Juli 1971, Umur 46 Tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Mangkuraja 2, No. 28, RT. 020, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai

PENGUGAT XIV KONPENS / TERUGAT XIV REKONPENS;

15. Nama **ROBIANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061801950002, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 18 Januari 1995, Umur 23 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. KH. Dewantara Gg Keluarga RT 03, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong. Sebagai **PENGUGAT XV KONPENS / TERUGAT XV REKONPENS;**

16. Nama **UJANG ASHARI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061306820005, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 13 Juni 1982, Umur 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. AM. Sangaji No. 36 RT. 8, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XVI KONPENS /**
TERUGAT XVI REKONPENS;

Halaman 3 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nama **MUHAMMAD ABAS**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402071108820003, Tempat Tanggal Lahir : Sangata, 11-08-1982 / 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Gunung Belah, RT : 037, Kel/Desa Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XVII KONPENS / TERGUGAT XVII REKONPENS**;

18. Nama **FAJAR ASWANDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402062410880007, Tempat Tanggal Lahir : Sabah, 24-10-1988, Umur 29 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. KH. Dewantara No.27. RT.22 Panji,, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XVIII KONPENS / TERGUGAT VIII REKONPENS**;

19. Nama **MARDJOKO SASMICO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061702860001, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 17-02-1986 / 32 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Pasir, RT : 045, Kelurahan/Desa : Melayu, Kecamatan : Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XIX KONPENS / TERGUGAT XIX REKONPENS**;

20. Nama **MUHAMMAD ALIB**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6408081503770004, Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 15 Maret 1977, Umur 41 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Nusantara RT.07 RW.02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XX KONPENS / TERGUGAT XX REKONPENS**;

21. Nama **IWAN SUYANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 1803101909760001, Tempat Tanggal Lahir : Kota Bumi, 19-09-1976 / 41 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Purwodadi, RT : 003, Kel/Desa : Purwodadi, Kecamatan : Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXI KONPENS / TERGUGAT XXI REKONPENS**;;

22. Nama **NIKO AINUNIZAR MUSAFI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402062311930004, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 23 November 1993, Umur 24 Tahun , Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota

Halaman 4 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. KH. Dewantara No.45 RT 8, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarrong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXII KONPENSII / TERGUGAT XXII REKONPENSII**;

23. Nama **DARLING**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402030205910003, Tempat Tanggal Lahir : Paojepe, 02 Mei 1991, Umur 26 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Ulaq Nanga RT. 15 Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXIII KONPENSII / TERGUGAT XXIII REKONPENSII**;

24. Nama **SARI MULYONO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6472030508810013, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 05 Agustus 1981, Umur 36 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Merbabu RT. 16, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXIV KONPENSII / TERGUGAT XXIV REKONPENSII**;;

25. Nama **USLIYANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3318100504830004, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 05 April 1983, Umur 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Kemakmuran GG. KNPI RT. 21 Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXV KONPENSII / TERGUGAT XXV REKONPENSII**;

26. Nama **HERWIN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6472020707810008, Tempat Tanggal Lahir : Gowa, 07 Juli 1981, Umur 36 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Mangkupalas, RT. 013, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXVI KONPENSII / TERGUGAT XXVI REKONPENSII**;

27. Nama **DEDY SUKENDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6408080101780011, Tempat Tanggal Lahir : Kuningan, 01 Januari 1978, Umur 40 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Rawa Indah RT.18, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXVII KONPENS / TERUGAT XXVII REKONPENS**;

28. Nama **CANDRA SASLI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402062004820007, Tempat Tanggal Lahir : Sukamara, 20 April 1982, Umur 36 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl Pesut RT 07 RW 3, Kelurahan Timbau Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXVIII KONPENS / TERUGAT XXVIII REKONPENS**;

29. Nama **ADIE SURYA RAMADHAN NOOR**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402063004890002, Tempat Tanggal Lahir : Tenggara, 30 April 1989, Umur 29 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : JL. Dr. FL. Tahunobing KM. 8 RT. 07 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXIX KONPENS / TERUGAT XXIX REKONPENS**;

30. Nama **SUSENO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060304600001, Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 03 April 1960, Umur 58 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Jelawat No.98 RT.04, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXX KONPENS / TERUGAT XXX REKONPENS**;

31. Nama **RICKY ENDRA SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061708920004, Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 17-08-1992, Umur 25 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Jelawat No. 98 RT. 4, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXXI KONPENS / TERUGAT XXXI REKONPENS**;

32. Nama **RONI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060110820001, Tempat Tanggal Lahir : Loa Tebu, 01 Oktober 1982, Umur 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Loa Tebu RT 012, Desa Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXXII KONPENS / TERUGAT XXXII REKONPENS**;



33. Nama **BIMO FEBRIANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6408040102800009, Tempat Tanggal Lahir : Malang, 01 Februari 1980 / Umur 38 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Kenyah N. 272 Bumi Etam, RT.001, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXXIII KONPENSİ / TERGUGAT XXXIII REKONPENSİ**;

34. Nama **IBNU SUTOPO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402110809850001, Tempat Tanggal Lahir : Metro, 08 September 1985, Umur 32 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Dusun Panji RT 2, Kelurahan Manunggal Jaya, Kecamatan Sebulu, kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXXIV KONPENSİ / TERGUGAT XXXIV REKONPENSİ**;;

35. Nama **EDI SUPIAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402083003821001, Tempat Tanggal Lahir : Liang, 30 Maret 1982, Umur 36 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl Awang Long RT 2, Kelurahan Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXXV KONPENSİ / TERGUGAT XXXV REKONPENSİ**;

36. Nama **AGUS YULIANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6472050407780003, Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 04 Juli 1978, Umur 39 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Perum Puspita Bengkuring Blok AR No 18 RT 25, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXXVI KONPENSİ / TERGUGAT XXXVI REKONPENSİ**;

37. Nama **TRI SETIO BUDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060404770004, Tempat Tanggal Lahir : Samboja, 04 April 1977, Umur 41 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Mangkurawang, RT 004, Kelurahan Desa Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XXXVII KONPENSİ / TERGUGAT XXXVII REKONPENSİ**;

38. Nama **AGUS BUDI SULISTİYONO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402031108750000, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 13 Januari 1984, Umur 34 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota

Halaman 7 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. KH. Samanhudi GG Dirgantara 4 No. 26 RT.02 Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXXVIII KONPENS / TERUGAT XXXVIII REKONPENS**;

39. Nama **DODY IRAWAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6472041301840003, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 13 Januari 1984, Umur 34 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. KH. Samanhudi, Gg. Dirgantara 4, No.26, RT.002, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XXXIX KONPENS / TERUGAT XXXIX REKONPENS**;

40. Nama **TUNJUNG WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3671111609840008, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16-09-1984, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Perum Sonosewo Baru No. 430 RT.11, Kelurahan Ngasti Harjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Sebagai **PENGUGAT XL KONPENS / TERUGAT XL REKONPENS**;

41. Nama **SISWANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402051410860002, Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 14 Oktober 1986, Umur 31 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Poros Muara Badak RT. 25, Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XLI KONPENS / TERUGAT XLI REKONPENS**;

42. Nama **AGUNG ARINTOKO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402072108850001, Tempat Tanggal Lahir : Sumber Sari, 21 Agustus 1985, Umur 32 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Mulawarman Blok A RT.01 Sumber Sari, Sebulu. Sebagai **PENGUGAT XLII KONPENS / TERUGAT XLII REKONPENS**;

43. Nama **GIWUK PRATIWI, SE**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402065004890006, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 10 April 1989, Umur 29 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Teratai, No. 30, RT. 011, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XLIII KONPENS / TERUGAT XLIII REKONPENS**;

Halaman 8 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



44. Nama **MULYADI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061606710003, Tempat Tanggal Lahir : Aceh Utara, 16 Agustus 1971, Umur 54 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Mayjen Panjaitan GG 02 No. 10 B Keurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT XLIV KONPENSİ / TERGUGAT XLIV REKONPENSİ**;

45. Nama **MUHAMMAD IRSAN. TH**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402062808630002, Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 28 Agustus 1963, Umur 54 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Bougenville, No. 4, RT. 009, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XLV KONPENSİ / TERGUGAT XLV REKONPENSİ**;

46. Nama **SARINING SETIO UTOMO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060801920003, Tempat Tanggal Lahir : Maros, 08 Januari 1992, Umur 26 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Belida, No. 86, RT. 007, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XLVI KONPENSİ / TERGUGAT XLVI REKONPENSİ**;

47. Nama **EEN PRADAWATI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402074604850001, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 06 April 1985, Umur 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : KM. 19 RT. 19, Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XLVII KONPENSİ / TERGUGAT XLVII REKONPENSİ**;

48. Nama **SUWITO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402170208820002, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 02 Agustus 1982, Umur 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Makarti, RT : 003, Kelurahan/Desa : Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT XLVIII KONPENSİ / TERGUGAT XLVIII REKONPENSİ**;

49. Nama **LATAHANG**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402170708820002, Tempat Tanggal Lahir : Barru, 07-08-1982 / 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi

Halaman 9 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Makarti, RT. 03, Kel/Desa Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT XLIX KONPENS / TERUGAT XLVIX REKONPENS**;

50. Nama **MISRAH**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402170502770002, Tempat Tanggal Lahir : Bontang, 05 Februari 1977, Umur 41 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Makarti, RT : 005, Kelurahan/Desa : Makarti, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Untuk. Sebagai **PENGUGAT L KONPENS / TERUGAT L REKONPENS**;

51. Nama **MUHAMMAD AMIN WAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402111910820001, Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 19 Oktober 1982, Umur 35 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Muara Kaman Ilir RT : 04 Kel/Desa : Muara Kana Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGUGAT LI KONPENS / TERUGAT LI REKONPENS**;

52. Nama **NOOR ASI ARIFIN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402032601780002, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 26 Januari 1978, Umur 40 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Tirta Kencana RT. 4 Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LII KONPENS / TERUGAT LII REKONPENS**;

53. Nama **PURWANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3310231111810006, Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 11 November 1981, Umur 36 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan GDK. Potroyudan, RT : 004, Kelurahan/Desa : Kalikotes, Kecamatan : Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **PENGUGAT LIII KONPENS / TERUGAT LIII REKONPENS**;

54. Nama **THUKUL ABADI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6472021001660003, Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 10 November 1966, Umur 51 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Kampung Jawa RT. 15 Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,



Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LIV KONPENS I / TERGUGAT LIV REKONPENS I**;

55. Nama **DENARIS**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402124606720002, Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru, 06 Juni 1972, Umur 45 Tahun, Agama : Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Gunung Triyu 2 Gg. Nila RT. 63 Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LV KONPENS I / TERGUGAT LV REKONPENS I**;

56. Nama **SAMSUL FAUZAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060808760009, Tempat Tanggal Lahir : Medan, 08 Agustus 1976, Umur 41 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Patin RT. 06 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LVI KONPENS I / TERGUGAT LVI REKONPENS I**;

57. Nama **KASIRUN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402120606720003, Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 06 Juni 1972, Umur 45 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Desa Umaq Tukung RT. 1, Kelurahan Umaq Tukung, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LVII KONPENS I / TERGUGAT LVII REKONPENS I**;

58. Nama **MOHAMMAD SIN ANWAR**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3510100408770006, Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 04-08-1977, Umur 40 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Erlan RT 07 Sanggulan, Kelurahan Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LVIII KONPENS I / TERGUGAT LVIII REKONPENS I**;

59. Nama **BUDI UTOMO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402070410760001, Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 04 Oktober 1976, Umur 41 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Sinar Harapan RT 8 Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LIX KONPENS I / TERGUGAT LIX REKONPENS I**;



60. Nama **AHMAD YUSNIASYAH EFENDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402071608740004, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Harapan, 16 Agustus 1974, Umur 43 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Dusun Sinar Harapan RT 08 Tanjung Harapan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LX KONPENS / TERUGAT LX REKONPENS**;

61. Nama **NUR WAHID**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402071010750002, Tempat Tanggal Lahir : Sebulu, 10-10-1975, Umur 42 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Sinar Harapan RT. 08 Tanjung Harapan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXI KONPENS / TERUGAT LXI REKONPENS**;

62. Nama **SATRIA PARADITA**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061110880012, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 11 Oktober 1988, Umur 29 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Damanhuri No. 7 RT.3 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXII KONPENS / TERUGAT LXII REKONPENS**;

63. Nama **LELI KARTIKA SARI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402065802850001, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 18 Februari 1985, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Mangkuraja RT.60, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXIII KONPENS / TERUGAT LXIII REKONPENS**;

64. Nama **MUSLIMIN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3310170408790003, Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 04 Agustus 1979, Umur 38 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Seluang RT. 04 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXIV KONPENS / TERUGAT LXIV REKONPENS**;

65. Nama **AGI RIANDHA A**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061908890003, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 19-08-1989, Umur 28 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada

Halaman 12 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Tr



Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. AR Sukma Wira No. 37 RT. 17, Kelurahan Baru Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LXV KONPENS I / TERGUGAT LXV REKONPENS I**;

66. Nama **ANDRIE DWIE WIDIYAKA**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3521031507890009, Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 5 Juli 1989, Umur 28 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Diponegoro, RT. 005, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LXVI KONPENS I / TERGUGAT LXVI REKONPENS I**;

67. Nama **SLAMET MARYANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3323041804840001, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 18 April 1984, Umur 34 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Dusun Kalikotes RT 2 RW 4, Kelurahan Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai **PENGGUGAT LXVII KONPENS I / TERGUGAT LXVII REKONPENS I**;

68. Nama **SOEJARWO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402062404750002, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 24-04-1975 / 43 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan KH. Dewantara, RT : 011, Kel/Desa : Panji, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGGUGAT LXVIII KONPENS I / TERGUGAT LXVIII REKONPENS I**;

69. Nama **SUGIANTO**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402161202700001, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 09 Maret 1985, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Kencana RT. 03 Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGGUGAT LXIX KONPENS I / TERGUGAT LXIX REKONPENS I**;

70. Nama **WAWAN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060903850003, Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 09 Maret 1985, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Usaha Tani RT 18, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai



Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXX KONPENS / TERUGAT LXX REKONPENS**;

71. Nama **GUSRIWAL, BAc.**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402060708621001, Tempat Tanggal Lahir : Kota Kecil, 07 Agustus 1962, Umur 55 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. AM Sangaji No. 30 RT. 05, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong Kabuapten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGUGAT LXXI KONPENS / TERUGAT LXXI REKONPENS**;

72. Nama **HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402066201850003, Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 22 Januari 1985, Umur 33 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Perum. DMR RT. 18 Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXXII KONPENS / TERUGAT LXXII REKONPENS**;

73. Nama **SUNARDI**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6409020307680004, Tempat Tanggal Lahir : Terengalek, 03 Juli 1968, Umur 49 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Bangun Mulya RT. 10, Kelurahan Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai **PENGUGAT LXXIII KONPENS / TERUGAT LXXIII REKONPENS**;

74. Nama **ZUL FADHILAH**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061204900007, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 12 April 1990, Umur 28 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Kampung Lama No. RT. 01, Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXXIV KONPENS / TERUGAT LXXIV REKONPENS**;

75. Nama **ASEP WAHYUDIN**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6402061104920002, Tempat Tanggal Lahir : Long Iram, 11 April 1992, Umur 26 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jalan Tanito, RT. 013, Kelurahan Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai **PENGUGAT LXXV KONPENS / TERUGAT LXXV REKONPENS**;



76. Nama **IBRAMSYAH**, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 6409042202760002, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 22-02-1976, Umur 42 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Anggota pada Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama, Alamat : Jl. Mulawarman GG. Barokah No. 78 Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Sebagai **PENGUGAT LXXVI KONPENS I / TERGUGAT LXXVI REKONPENS I**;

PENGUGAT I sampai dengan PENGUGAT LXXVI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DONY SETIO BUDI, SH.,MH., ANDI SYAMSUALAM, SH., HERMON YARI, SH., dan RUSTANI, SH., adalah ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM, yang berkedudukan di Jalan Belida, Gg.2, Nomor : 79a, RT.VII, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **KOPERASI KARYAWAN "SUKSES SEJAHTERA BERSAMA"**, adalah Badan Hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 183/BH/XX.5/III/ 2012, tertanggal 26 Maret 2012, dahulu berkedudukan di Jalan Patin, Nomor 99, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi tempat kedudukannya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RIZAL RAMBE. SH., MH, IKHSANUR FAJRI. SH, dan TAUFIQ.SH, Advokat-Advokat dan/atau Pengacara-Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "M.RIZAL RAMBE.SH.,MH & REKAN", berkantor di Jalan Akhmad Muksin No. 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan Nama Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama" sebagai Tergugat I, yang diwakili oleh Pengurusnya :

- Nama : **Bungantari Erlim**

Jabatan : Sekretaris Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama".

Alamat : Kelurahan Timbau RT.02 Kecamatan Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara.

- Nama : **Astri Prihartini**

Jabatan : Bendahara Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama".

Alamat : Jl.Biawan No.22, Kelurahan Timbau, Kelurahan Timbau, Kab.Kukar.

Halaman 15 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Karyawan “Sukses Sejahtera Bersama” Nomor : 183/BH/XX.5/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan Berita Acara Susunan Organisasi Koperasi Karyawan “Sukses Sejahtera Bersama” Priode 2014 Tanggal 25 Maret 2014. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI**;

2. ASTRI PRIHARTINI, No. KTP : 6402064710840002, Tempat Tanggal Lahir : Tenggarong, 07 Oktober 1984, Umur 33 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu berkedudukan di Jalan Biawan, Nomor 22, RT.13, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang berkedudukan Jalan Pahlawan, Perum Graha Bukit Biru Tenggarong Blok A-1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RIZAL RAMBE. SH., MH, IKHSANUR FAJRI. SH, dan TAUFIQ.SH, Advokat-Advokat dan/atau Pengacara-Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum “M.RIZAL RAMBE.SH.,MH & REKAN”, berkantor di Jalan Akhmad Muksin No. 24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Juni 2018, untuk selanjutnya disebut/tertulis sebagai **TERGUGAT II KONPENSI / TURUT TERGUGAT REKONPENSI**;

3. BANK CIMB NIAGA KANTOR KAS SAMARINDA - TENGGARONG, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 18, RT.04, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CEITRA SANAISARA HAMAMNUDIN, SH.,MH., ERNA RAHMAWATI, SH.,MH., FENNY ARSIH PONITA ARMAN, SH., MARIATI DIAN ATIKA INDAHAWATI, SH., HERLINA HUSNUL AMANATI, SH., DJONY KANDARANI, SE., SH., MH., HAIRUL ANWAR, SH dan EZWAR NUGRAHA, SH., para Advokat dan Penasehat Hukum pada ESA LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Gedung Graha S.A. lantai 5 ruang 516, Jl. Raya Gubeng No. 19-21 Surabaya dan Jl. Belatuk RT. 18, No. 04 Samarinda 75117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 6 September 2018. Untuk selanjutnya disebut/tertulis sebagai **TERGUGAT III KONPENSI / TURUT TERGUGAT REKONPENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara berserat surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara;

Halaman 16 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 5 Juni 2018 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1) Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja sebagai karyawan pada MAHAKAM SAWIT PLANTATION GROUP yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bekerjasama dengan TERGUGAT I sehingga secara langsung PARA PENGGUGAT adalah anggota TERGUGAT I secara sah (yang mana masing-masing PARA PENGGUGAT mengenai jangka waktu bekerja akan dibuktikan dalam sidang Pembuktian) walaupun sampai dengan saat ini PARA PENGGUGAT belum diberikan kartu anggota, namun berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 183/BH/XX.5/III/ 2012, tertanggal 26 Maret 2012 (*Vide* bukti P-1) sebagaimana yang disebutkan dalam Anggaran Dasar pada Pasal 7 ayat (1) bahwa "Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok dan simpanan wajib telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota", sehingga cukup bukti Slip Gaji Karyawan PARA PENGGUGAT telah membayar Simpanan Wajib Koperasi (TERGUGAT I) adalah bukti hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I;

2) Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 183/BH/XX.5/III/2012, tertanggal 26 Maret 2012, yang bertindak sebagai Kuasa Pendiri / Pengurus TERGUGAT I sebagai berikut :

- (1) DEDI SUKARSA sebagai Ketua I;
- (2) SAMPUN SAMSURI sebagai Ketua II;
- (3) RUSLI MANSYOER sebagai Sekretaris I;
- (4) BUNGANTARI ERLIM sebagai Sekretaris II; dan
- (5) ISRALIANANDA sebagai Bendahara;

Namun pada tanggal 25 Maret 2014 dibentuk kepengurusan baru dalam susunan organisasi TERGUGAT I periode Tahun 2014 yang telah diketahui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara (*Vide* bukti P-2), dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

- (1) DEDI SUKARSA sebagai Ketua;
- (2) BUNGANTARI ERLIM sebagai Sekretaris; dan
- (3) ASTRI PRIHARTINI sebagai Bendahara (TERGUGAT II);

3) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar TERGUGAT I pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4,

Halaman 17 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trng



maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut :

- a. Perkebunan;
- b. Perdagangan Umum;
- c. Jasa Kontruksi;
- d. Jasa Transportasi;
- e. Simpan Pinjam;

4) Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar TERGUGAT I pada Pasal 9 huruf f menyatakan bahwa "Setiap anggota mempunyai hak memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU)", serta mengajukan adanya Rapat Anggota khususnya dalam hal ini adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Pasal 18 Anggaran Dasar) guna membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya, neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku koperasi yang berakhir 31 Desember, penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku";

5) Bahwa kewajiban yang diutamakan Koperasi (TERGUGAT I) berdasarkan Anggaran Dasar mengenai Pembukuan Koperasi pada Pasal 35 ayat :

(1) Tahun buku koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup;

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, Standar Akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standart Indonesia pada umumnya;

6) Bahwa berdasarkan Notulen Rapat tertanggal 06 Maret 2018 (*Vide* bukti P-3), perihal Rapat Mediasi Permasalahan antara pengurus TERGUGAT I (diwakili TERGUGAT II) dengan anggota (sebahagian PARA PENGGUGAT), yang dipimpin oleh Bapak Asdian, SE mewakili Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tegas menyampaikan bahwa Pengurus Koperasi (TERGUGAT I) tidak melakukan rapat Akhir Tahunan selama 3 Tahun sehingga mengakibatkan TERGUGAT I dalam tahap proses pembekuan. TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum Laporan Neraca Keuangan Koperasi dengan berbagai alasan. Namun PARA PENGGUGAT yang sebahagian hadir dalam Rapat tersebut meminta penjelasan TERGUGAT I atau yang mewakilinya terkait dengan Harta Kekayaan dan Inventaris Koperasi, bahwa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I telah memiliki aset

Halaman 18 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



(harta kekayaan) yang daftarnya akan dirincikan dan diletakkan sebagai Sita Jaminan dalam perkara ini, serta adanya ketidaksingkungan dan/atau ketidakserasian antara Laporan Neraca Keuangan Koperasi dengan dengan transaksi keuangan pada Bank CIMB NIAGA Kantor Kas Samarinda - (TERGUGAT III), PARA PENGGUGAT juga mengetahui bahwa ada hasil usaha TERGUGAT I yang diperoleh dari keuntungan penjualan buah Kelapa Sawit yang tidak pernah dibagikan kepada PARA PENGGUGAT (Sisa Hasil Usaha) karena atas dasar keuntungan tersebutlah TERGUGAT I dapat membeli mobil-mobil yang diletakkan sebagai Sita Jaminan dalam perkara ini;

7) Bahwa oleh karena TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II dianggap telah melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik koperasi yang telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian serta tidak mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta telah melakukan tindakan yang menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya sebagaimana yang PARA PENGGUGAT uraikan diatas. Konsekuensi secara keperdataan (tanggungjawab perdata) telah ditegaskan dan teramanat dalam Anggaran Dasar pada Pasal 23 ayat (2) huruf j menerangkan bahwa Tugas dan Kewajiban Pengurus adalah "Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya dengan ketentuan :

- (1) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seseorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;
- (2) Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi;

Dikuatkan dalam ketentuan Anggaran Dasar pada Pasal 48 huruf e "Apabila anggota, pengurus, dan pengawas melanggar ketentuan anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku dikoperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa "Diajukan ke Pengadilan". Oleh karenanya untuk mendapatkan penyelesaian secara tuntas, PARA PENGGUGAT terpaksa menempuh upaya hukum perdata, namun jika dalam pembuktian perkara perdata nantinya terdapat unsur tindak pidana, maka PARA PENGGUGAT pun terpaksa menempuh upaya hukum pidana;

8) Bahwa pokok materi dalam gugatan PARA PENGGUGAT yakni Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT, meliputi:

Halaman 19 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



8.1. Bahwa TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum Laporan Neraca Keuangan Koperasi dengan berbagai alasan, tidak melakukan rapat Akhir Tahunan selama 3 Tahun berturut-turut oleh TERGUGAT I dan terbukti melanggar Pasal 35 dalam Anggaran Dasar, terlebih lagi TERGUGAT II memaksakan kehendaknya untuk melakukan pembekuan dan/atau pembubaran terhadap Koperasi, padahal telah diketahui oleh TERGUGAT II bahwa TERGUGAT I masih memiliki asset (Harta Kekayaan) yang harus dibagi kepada seluruh anggota (PARA PENGGUGAT) serta terbukti melanggar Pasal 9 huruf f dengan tidak memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada PARA PENGGUGAT yang diperoleh TERGUGAT I dari keuntungan penjualan buah Kelapa Sawit. Selain itu TERGUGAT II telah melanggar mekanisme pembubaran koperasi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar TERGUGAT I pada Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam koperasi hendak dibubarkan, maka Rapat Anggota membentuk TIM PENYELESAI yang terdiri dari unsur anggota, pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (pembina) dan diberik kuasa untuk menyelesaikan pembubaran Koperasi". Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada dibentuk TIM PENYELESAI. TERGUGAT I yang diwakili oleh TERGUGAT II dianggap telah melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik koperasi yang telah terang dan jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian serta tidak mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta telah melakukan tindakan yang menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya sebagaimana yang PARA PENGGUGAT uraikan diatas. Sehingga apa yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

8.2. Bahwa Bank CIMB NIAGA Kantor Kas Samarinda - Tenggarong yang ditetapkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai TERGUGAT III mengingat peran penting TERGUGAT III yang dituntut membuktikan segala bentuk Transaksi Keuangan (Rekening Koran) Atas Nama TERGUGAT I secara hukum dipersidangan, agar permasalahan ini dapat terlihat terang dan jelas dimata hukum. Jika TERGUGAT III dengan sengaja menghambat proses pembuktian terkait Transaksi Keuangan (Rekening Koran) Atas Nama TERGUGAT I maka dengan terpaksa PARA PENGGUGAT melakukan upaya hukum pidana, dan dengan terang dan

Halaman 20 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



jelas bahwa perbuatan TERGUGAT III patut diduga sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

Oleh karenanya PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan secara hukum masing-masing bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya, yang menimbulkan kerugian yang besar bagi hak subyektif orang lain, yang telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), yang dapat di bebaskan ganti-rugi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) : bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Sehingga telah tepat gugatan PARA PENGGUGAT di ajukan di wilayah Pengadilan Negeri Tenggarong;

9) Bahwa PARA TERGUGAT mengetahui dan/atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan, karena jelas melanggar hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut :

9.1. Kerugian Materiil yang dialami PARA PENGGUGAT meliputi:

- Nilai Jual yang seharusnya dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan Pengurus lainnya yang sah yakni dari nilai penjualan :

- (1) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Double Cabing GLS 4x4 Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8306 CY, nilai jual seharga Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- (2) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota MPV Kijang Inova G Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 316 UM, nilai jual seharga Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- (3) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Double Cab Exceed 4x4 Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8488 CU, nilai jual seharga Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- (4) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 1811 CQ, nilai jual seharga Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah Keseluruhan dari Nilai Jual Asset (Harta Kekayaan) milik TERGUGAT I yang dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan

Halaman 21 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Pengurus lainnya yang sah sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian uang Cash / Tunai yang seharusnya dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan Pengurus lainnya yang sah yang diperoleh TERGUGAT I dari keuntungan penjualan buah Kelapa Sawit yang jumlahnya menyesuaikan dengan pembuktian Transaksi Keuangan (Rekening Koran) oleh TERGUGAT III Atas Nama TERGUGAT I;

9.2. Kerugian Immateriil yakni banyaknya biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian perkara ini, yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

10) Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), berdasarkan Pasal 227 HIR, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta untuk menghindari PARA TERGUGAT yang nantinya akan memindahkan harta dan/atau aset-asetnya, sehingga PARA PENGGUGAT mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (*te kwader throw*) kepada PARA TERGUGAT tersebut, bersama ini untuk menjamin gugatan PARA PENGGUGAT, kiranya Pengadilan Negeri Tenggarong berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas harta dan/atau aset-aset milik PARA TERGUGAT yakni berupa :

10.1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Double Cabing GLS 4x4 Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8306 CY, keberadaan mobil dengan PARA PENGGUGAT;

10.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota MPV Kijang Inova G Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 316 UM, keberadaan mobil dengan TERGUGAT I diketahui oleh TERGUGAT II;

10.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Double Cab Exceed 4x4 Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8488 CU, keberadaan mobil dengan TERGUGAT I diketahui oleh TERGUGAT II;

10.4. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 1811 CQ, keberadaan mobil dengan TERGUGAT I diketahui oleh TERGUGAT II;

10.5. 1 (satu) unit Rumah dan tanah milik TERGUGAT II yang terletak di Jalan Biawan, Nomor 22, RT.13, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

10.6. 1 (satu) unit Rumah dan tanah milik TERGUGAT II yang terletak di Perum Graha Bukit Biru Tenggarong Jalan Pahlawan, Blok A-1, Kelurahan

Halaman 22 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

10.7. 1 (satu) unit Mobil Milik TERGUGAT II Merk Honda Brio Warna Merah dengan Nomor Polisi KT 1839 DO;

10.8. Uang Cash milik TERGUGAT I yang tersimpan pada Bank CIMB NIAGA Kantor Kas Samarinda - Tenggarong (TERGUGAT III) yang masih belum diketahui nominal sebenarnya;

10.9. 1 (satu) unit Bangunan gedung dan tanah milik TERGUGAT III yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 18, RT.04, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Serta daftar harta dan/atau aset-aset milik PARA TERGUGAT lainnya yang daftarnya akan diserahkan PARA PENGGUGAT di persidangan;

11) Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

DALAM PETITUM:

Berdasarkan dasar gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus :

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dimana PARA PENGGUGAT sebagai anggota Koperasi, dan TERGUGAT I sebagai Pengurus Koperasi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT II dalam kedudukannya mewakili TERGUGAT I terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
6. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

Halaman 23 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong ganti-rugi Materiil kepada PARA PENGGUGAT atas Keseluruhan dari Nilai Jual Asset (Harta Kekayaan) milik TERGUGAT I yang seharusnya dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan Pengurus lainnya yang sah sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT III agar menyerahkan keseluruhan uang milik TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong yang kemudian dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan Pengurus lainnya yang sah;
9. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng serta secara tunai dan sekaligus melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong ganti-rugi Immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini yakni berupa :
 - 10.1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Double Cabing GLS 4x4 Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 8306 CY, keberadaan mobil dengan PARA PENGGUGAT;
 - 10.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota MPV Kijang Inova G Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 316 UM, keberadaan mobil dengan TERGUGAT I diketahui oleh TERGUGAT II;
 - 10.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi Triton Double Cab Exceed 4x4 Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8488 CU, keberadaan mobil dengan TERGUGAT I diketahui oleh TERGUGAT II;
 - 10.4. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nomor Polisi KT 1811 CQ, keberadaan mobil dengan TERGUGAT I diketahui oleh TERGUGAT II;
 - 10.5. 1 (satu) unit Rumah dan tanah milik TERGUGAT II yang terletak di Jalan Biawan, Nomor 22, RT.13, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 10.6. 1 (satu) unit Rumah dan tanah milik TERGUGAT II yang terletak di Perum Graha Bukit Biru Tenggarong Jalan Pahlawan, Blok A-1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - 10.7. 1 (satu) unit Mobil Milik TERGUGAT II Merk Honda Brio Warna Merah dengan Nomor Polisi KT 1839 DO;

Halaman 24 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



- 10.8. Uang Cash milik TERGUGAT I yang tersimpan pada Bank CIMB NIAGA Kantor Kas Samarinda - Tenggarong (TERGUGAT III) yang masih belum diketahui nominal sebenarnya;
- 10.9. 1 (satu) unit Bangunan gedung dan tanah milik TERGUGAT III yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Nomor 18, RT.04, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
Serta daftar harta dan/atau aset-aset milik PARA TERGUGAT lainnya yang daftarnya akan diserahkan PARA PENGUGAT di persidangan;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka PARA PENGUGAT memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teopilus Patiung, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ..., upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekompensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

1.1 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum angka 7, yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Namun baik dalam posita maupun petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci

Halaman 25 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



nominal/jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang harus dibagi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para Penggugat mengingat bahwa Para Penggugat yang berjumlah 76 orang, tentunya jika memiliki hak untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Tergugat I, **PARA PENGGUGAT TIDAK MUNGKIN AKAN MENERIMA JUMLAH/NOMINAL SISA HASIL USAHA (SHU) YANG SAMA PADA TIAP DIRI MASING-MASING PENGGUGAT**, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar (AD) KOPERASI, Pasal 40 ayat (2) bahwa;

“ SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut:

- a. *Untuk cadangan;*
- b. *Untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;*
- c. *Untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank pemerintah;*
- d. *Untuk dana pengurus dan pengawas;*
- e. *Untuk dana kesejahteraan pegawai;*
- f. *Untuk dana Pendidikan Koperasi;*
- g. *Untuk dana pembangunan daerah kerja;*
- h. *Untuk dana sosial;*
- i. *untuk dana insentif manager;*

Kemudian menurut Pasal 37 menyatakan bahwa;

Simpanan anggota terbagi dari Simpanan Pokok dan Simpanan wajib (vide.Pasal 37 ayat (1-4), dan Simpanan Suka Rela (vide. Pasal 37 ayat (5)

Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar tersebut diatas, Pasal 40 ayat (2) khususnya pada huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 30 ayat (1-5), jelas menyatakan Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi kepada anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi menurut perbandingan simpanannya, untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;

Uraian tersebut diatas, Sejalan Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

“ Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, Harus dinyatakan

Halaman 26 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna".

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat meminta Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Tergugat I, **TANPA MERINCIKAN SECARA TERPERINCI JUMLAH/NOMINAL BAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) YANG DAPAT DITERIMA MASING-MASING PENGGUGAT (SECARA PERSONAL) BAIK DALAM POSITA MAUPUN PETITUM, SEHINGGA SECARA PATUT DAN BERALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT DIANGGAP KABUR (OBSCUR LIBEL).**

2. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Bahwa sebagaimana dalam gugatannya Para Penggugat yang berjumlah 76 orang, dalam Petitum angka 7 dan angka 8, yang meminta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Pembagian Jual Aset dibagikan kepada Para Penggugat dan Pengurus lainnya serta meminta Para Tergugat untuk menyerahkan keseluruhan uang kepada Para Penggugat";

secara de facto bahwa keanggotaan Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama" termasuk pengurus, berjumlah kurang lebih (\pm) 200 orang, sedangkan apabila Para Penggugat yang berjumlah hanya 76 orang, meminta seluruh Sisa Hasil Usaha (SHU) dan nilai aset yang hendak dijual, tanpa melibatkan anggota koperasi lainnya yang terdaftar pada Tergugat I (Anggota Koperasi yang tidak ikut menggugat), tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum dengan anggota lainnya dikemudian hari, padahal apabila Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dituntut serta aset Tergugat I dijual, maka semua anggota koperasi yang menjadi anggota pada Tergugat I termasuk pengurus dan pengawas, memiliki hak pula untuk mendapatkan pembagian dari penjual aset milik Tergugat I;

Oleh karena itu, Para Penggugat yang hanya berjumlah 76 orang, dengan menuntut pembagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Hasil penjualan seluruh aset Tergugat I, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena masih ada pihak lain yang tidak di ikut sertakan sebagai Penggugat yakni para anggota koperasi yang terdaftar Pada Tergugat I (*yang nantinya jumlah anggota koperasi pada Tergugat I akan dibuktikan dipersidangan*), namun tidak ikut menggugat padahal mereka pula memiliki hak yang sama pula.

Kemudian bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat XI, Penggugat, XVI, Penggugat XXIII, Penggugat XXXVI, dan Penggugat LXXV. Masih memiliki Piutang kepada Tergugat I, yang sampai sekarang ini piutang tersebut belum dibayar/dilunasi oleh Para Penggugat *In litis* Penggugat XI,

Halaman 27 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Penggugat, XVI, Penggugat XXIII, Penggugat XXXVI, dan Penggugat LXXV. sehingga bagaimana mungkin Para Penggugat ikut menuntut pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sedangkan Para Penggugat masih memiliki kewajiban membayar piutang kepada Tergugat I?? Oleh karena itu secara beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil (Prematur);

Berdasarkan uraian dalam eksepsi angka 1 dan 2, secara jelas dan patut menurut hukum, Majelis Hakim dapat menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat I pada eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa terhadap Dalil Gugatan Para Penggugat, Tergugat I menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki **Legal Standing** Untuk Menuntut Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Karena secara *De facto* Para Penggugat telah mengambil simpanan wajib/pokok dari Tergugat I, sehingga dengan telah diambilnya simpanan wajib/pokok tersebut, maka berakhirilah kedudukan Para Penggugat menjadi anggota Tergugat I, yang bukti pengambilan simpanan akan Tergugat I buktikan dalam persidangan.;
2. Bahwa secara *de facto* yang diketahui oleh Para Penggugat pula, Tergugat I saat ini telah mengalami kefakuman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan koperasi, sehingga saat ini Tergugat I tengah menjalani tahap proses Pembekuan dari Pemerintahan/Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 6, 7, dan 8, Tergugat I menganggapnya sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat selama ini memaksakan kehendak yang menuntut Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) karena dianggap Tergugat I masih memiliki aset yang belum dibelum dibagi termasuk kendaraan Roda Empat (Mobil) yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi Triton Double Cabin GLS 4x4 warna Putih yang kendaraan tersebut kepemilikannya atas nama Tergugat I, Padahal Para Penggugat telah mengetahui Tergugat I selaku Koperasi yang memiliki kepengurusan (**KETUA KOPERASI**) yang telah meninggal dunia, sehingga **TANPA ADA RAPAT ANGGOTA UNTUK MEMILIH KETUA KOPERASI BARU (PEMILIHAN**

Halaman 28 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



KEPENGURUSAN BARU), UANG YANG BERADA PADA TERGUGAT III TIDAK DAPAT DIAMBIL, YANG MANA HAL TERSEBUT MERUPAKAN SYARAT DARI TERGUGAT III SELAKU PER BANKAN.

Sehingga Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Sekrtaris dan Bendahara, tidak dapat berbuat apa-apa terkait dana yang masih tersimpan pada Tergugat III, sebelum adanya RAPAT ANGGOTA yang terdaftar pada Tergugat I untuk memilih ketua koperasi baru, NAMUN RAPAT ANGGOTA TERSEBUT TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PARA ANGGOTA TERGUGAT I, padahal diketahui secara umum, badan hukum yang berbentuk koperasi, RAPAT ANGGOTA LAH yang menjadi keputusan tertinggi. sehingga dengan alasan tersebut Tergugat I, tidak lah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

4. Bahwa terhadap dalil kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana Posita angka 9, Tergugat I menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I, membantah secara tegas dalil kerugian tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalami kerugian, sebab apa yang telah dituntut telah diberikan oleh Tergugat I, yang nanti akan dibuktikan didalam persidangan;
- Bahwa jika benar telah mengalami kerugian, Para Penggugat tidak merincikan berapa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara person (kerugian yang dialami masing-masing Penggugat dengan jumlah 76 orang);
- Bahwa Tergugat I hanya memiliki aset berupa kendaraan Roda Empat (Mobil) yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi Triton Double Cabin GLS 4x4 warna Putih, **YANG TIDAK PERNAH PULA DIJUAL, SEHINGGA TIDAK ADA KERUGIAN YANG TIMBUL;**
- Bahwa kendaraan-kendaaran sebagaimana disebutkan pada angka 9.1 (angka 2, 3, dan 4) Tergugat I, tidak pernah merasa memiliki aset tersebut sebab bukan Tergugat I lah sebagai pemilik barang-barang/kendaraan tersebut.
- Bahwa kerugian materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat, menurut Tergugat I, hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan alasan hukum yang cukup, sehingga sepatut nyalah untuk ditolak.

5. Bahwa terhadap Posita angka 10, Tergugat I menanggapi sebagai berikut;

Halaman 29 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dengan benda-benda yang yang dimintakan sita sebagaimana disebutkan dalam angka 10.1 sampai 10.9, menurut Tergugat I, hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan kehendak subyektif dari Para Penggugat.

Bahwa benda-benda pada angka 10.2, 10.3 dan 10.4, bukan lah milik atas nama Terguga I, milik orang lain yang tidak dapat dimintakan penytiaannya sebab tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo;

Bahwa rumah yang disebutkan pada angka 10.5, 10.6, dan 10.7, kepemilikannya atas nama orang tua Tergugat II dan bahwa Tergugat II, selama ini melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat I karena merupakan Pengurus dari Tergugat I sehingga tindakannya tersebut berdasarkan KAUSALITAS. tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada diri pribadi dan harta pribadi milik Tergugat II;

Dan bahwa atas dasar Posita tersebut diatas, Para Penggugat dalam petitumnya pada agka 10, meminta menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggaraong dengan barang-barang yang disebutkan dalam gugatannya, **PADAHAL SECARA HUKUM BELUM PERNAH DILETAKKANNYA SITAM JAMINAN JURU SITAM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG ATAS BENDA-BENDA TERSEBUT.**

Oleh karena itu, sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sangat-sangat tidak beralasan hukum dan sepatutnya lah ditolak;

6. Bahwa dalil Posita angka 11, Terguga I, menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa permohonan Para Penggugat untuk dijalankan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), tidak memiliki cukup alasan dan bukti untuk dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patutlah gugatan Para Penggugat untuk ditolak yang mana terlebih dahulu akan dibuktikan dipersidangan nantinya.

DALAM REKONPENSI;

Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekopensi terhadap Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekopensi.

Adapun dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat secara hukum telah sah sebagai badan hukum yang berbentuk Koperasi dengan nama Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama" berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 183/BH/XX.5/III/2012 tetanggal 26 maret 2012, yang diwakili oleh pengurusnya:

1. I. Nama : **Bungantari Erlim**

Jabatan : Sekretaris Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama".

Halaman 30 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Timbau RT.02 Kecamatan Tenggarong, Kab.Kutai Kartanegara.

1.II. Nama : **Astri Prihartini**

Jabatan : Bendahara Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama".

Alamat : Jl.Biawan No.22, Kelurahan Timbau, Kelurahan Timbau, Kab.Kukar.

Berdasarkan Berita Acara Susunan Organisasi Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama" Priode 2014 Tanggal 25 Maret 2014. dan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Juni 2018.

2. Bahwa Penggugat selaku Koperasi telah memiliki barang bergerak berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi. Tipe Strada CR 2.5 A DC GLS. (4x4) M/T Warna : Putih Solid. yang kepemilikan atas nama Penggugat;

3. Bahwa kendaraan tersebut diatas, sering digunakan oleh Penggugat untuk kegiatan operasional Penggugat dalam melaksanakan kegiatan sebagai Koperasi;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018, Para Tergugat telah menggunakan/menguasai kendaraan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana telah diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Kompensi angka 10 poin 10.1, yang menyatakan bahwa " 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi triton double cabin Gls 4x4 warna putih dengan Nomor polisi KT 8306 CY, **Keberadaan mobil dengan Para Penggugat**";

5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta untuk dikembalikan namun Para Tergugat tidak pernah mau mengembalikan kendaraan/mobil tersebut;

6. Bahwa atas sikap Para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tidak bisa menggunakan kendaraan/mobil tersebut dan/atau tidak dapat menyewakannya lagi.

7. Bahwa kendaraan/mobil tersebut diatas, sering Penggugat sewakan kepada orang lain jika hendak menggunakan yang mana dijadikan salah satu pemasukan/penghasilan bagi Penggugat;

8. Bahwa atas kerugian tersebut yang dialami Penggugat, guna mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat menuntut selama kendaraan/mobil tersebut dalam penguasaan Para Tergugat dianggap sebagai Sewa;

9. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat yakni sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) atau

Halaman 31 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidak dapat diperhitungan hingga putusan berkekuatan hukum tetap, yang dengan perincian sebagai berikut;

sewa perbulan sebesar : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perhitungan bulan : sejak januari 2018 hingga Juli 2018 / 7 Bulan.

Sewa perbulan x perhitungan bulan : Rp.10.000.000- X 7 bulan = Rp.70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

atau;

Setidak-tidak lamanya bulan yang dapat diperhitungan hingga nanti putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

10. Bahwa sebagai Pemilik kendaraan/mobil tersebut, patut lah Penggugat menuntut agar Para Tergugat menyerahkan segera kendaraan/mobil kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi nantinya;

11. Bahwa guna menjamin kendaraan tersebut tidak dialihkan oleh Para Tergugat kepada Pihak lain, maka **Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar meletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag)** atas kendaraan/mobil tersebut diatas yakni 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi. Tipe Strada CR 2.5 A DC GLS. (4x4) M/T Warna : Putih Solid.

12. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum (akta otentik), maka Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan, terhadap biaya perkara yang nantinya timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada yang kalah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKOPENSI

Halaman 32 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Perbuatan melawan hukum berserta segala akibatnya;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*), yang dengan perincian sebagai berikut;
sewa perbulan sebesar : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Perhitungan bulan : sejak januari 2018 hingga Juli 2018 / 7 Bulan.
Sewa perbulan x perhitungan bulan : Rp.10.000.000- X 7 bulan = Rp.70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
Atau;
Setidak-tidaknya lamanya bulan yang dapat diperhitungkan hingga nanti putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Para Tergugat dengan kewajiban segera mengembalikan kendaraan/mobil kepada Penggugat yakni 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi. Tipe Strada CR 2.5 A DC GLS. (4x4) M/T Warna : Putih Solid;
5. Meletakkan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) atas kendaraan/mobil yakni 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi. Tipe Strada CR 2.5 A DC GLS. (4x4) M/T Warna : Putih Solid;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). walaupun ada upaya hukum yang dilakukan Para Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekopensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat II / Turut Tergugat Rekopensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **Gugatan Error In Persona (Keliru Menarik Tergugat II secara pribadi).**
 - 1.1. Bahwa sebagaimana dalam gugatannya para penggugat telah menarik Tergugat II yang secara jelas ditariknya Tergugat II dengan kedudukan secara pribadi;



1.2. Bahwa sebagaimana dalil gugatannya (Posita) Para Penggugat pada Angka 6, angka 7 dan angka 8 poin 8.1, yang mana jelas disebutkan bahwa Tergugat II mewakili Tergugat I.

1.3. Bahwa notabene nya adalah Tergugat II merupakan salah satu pengurus pada Tergugat I, sehingga perbuatan/tindakan Tergugat II yang baik dalam pertemuan maupun yang berkaitan dengan segala kegiatan Tergugat I, merupakan tindakan yang mewakili Tergugat I sebagai Koperasi, sehingga menurut Tergugat II bahwa Para Penggugat yang menarik Tergugat II secara pribadi dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat sehingga patut lah gugatan Para Penggugat dianggap mengandung cacat Erron In Persona sehingga gugatan patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). sebagaimana pernah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang kaidahnya menyatakan bahwa :

“ Seseorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan”.

Oleh karena itu, Tergugat II yang ditarik secara pribadi *in litis* padahal telah diketahui oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat II dalam melaksanakan segala tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Tergugat I, adalah bertindak sebagai Pengurus yang mewakili Tergugat I. oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan menarik Tergugat II secara pribadi tidak didasarkan adanya hubungan hukum yang jelas.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

2.1 Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum angka 7, yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Namun baik dalam posita maupun petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci nominal/jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang harus dibagi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para Penggugat mengingat bahwa Para Penggugat yang berjumlah 76 orang, tentunya jika memiliki hak untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Tergugat I, **PARA PENGGUGAT TIDAK MUNGKIN AKAN MENERIMA JUMLAH/NOMINAL SISA HASIL USAHA (SHU) YANG SAMA PADA**

Halaman 34 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



TIAP DIRI MASING-MASING PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar (AD) KOPERASI, Pasal 40 ayat (2) bahwa;

“ SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut:

- a. Untuk cadangan;
- b. Untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;
- c. Untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank pemerintah;
- d. Untuk dana pengurus dan pengawas;
- e. Untuk dana kesejahteraan pegawai;
- f. Untuk dana Pendidikan Koperasi;
- g. Untuk dana pembangunan daerah kerja;
- h. Untuk dana sosial;
- i. untuk dana insentif manager;

Kemudian menurut Pasal 37 menyatakan bahwa;

Simpanan anggota terbagi dari Simpanan Pokok dan Simpanan wajib (vide.Pasal 37 ayat (1-4), dan Simpanan Suka Rela (vide. Pasal 37 ayat (5);

Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar tersebut diatas, Pasal 40 ayat (2) khususnya pada huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 30 ayat (1-5), jelas menyatakan Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagi kepada anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha koperasi menurut perbandingan simpanannya, untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;

Uraian tersebut diatas, Sejalan Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah hukumnya menyatakan bahwa :

“ Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, Harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna”.

Sehingga atas dasar ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan tuntutan Para Penggugat meminta Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Tergugat I, TANPA MERINCIKAN SECARA TERPERINCI JUMLAH/NOMINAL BAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) YANG DAPAT

Halaman 35 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



DITERIMA MASING-MASING PENGGUGAT (SECARA PERSON) BAIK DALAM POSITA MAUPUN PETITUM, SEHINGGA SECARA PATUT DAN BERALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT DIANGGAP KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II pada eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa terhadap Dalil Gugatan Para Penggugat, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki **Legal Standing (Diskualifikasi In person)** untuk menuntut Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Karena secara *De facto* Para Penggugat telah mengambil simpanan wajib/pokok dari Tergugat I, sehingga dengan telah diambilnya simpanan wajib/pokok tersebut, maka berakhirilah kedudukan Para Penggugat menjadi anggota Tergugat I, yang bukti pengambilan simpanan akan buktikan dalam persidangan.;
2. Bahwa secara *de facto* yang diketahui oleh Para Penggugat pula, Tergugat I saat ini telah mengalami kefakuman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan koperasi, sehingga saat ini Tergugat I tengah menjalani tahap proses Pembekuan dari Pemerintahan/Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 6, 7, dan 8, Tergugat II menganggapnya sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat selama ini memaksakan kehendak yang menuntut Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) karena dianggap Tergugat I masih memiliki aset yang belum dibelun dibagi termasuk kendaraan Roda Empat (Mobil) yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi Triton Double Cabin GLS 4x4 warna Putih yang kendaraan tersebut kepemilikannya atas nama Tergugat I, Padahal Para Penggugat telah mengetahui Tergugat I selaku Koperasi yang memiliki kepengurusan (**KETUA KOPERASI**) yang telah meninggal dunia, sehingga **TANPA ADA RAPAT ANGGOTA UNTUK MEMILIH KETUA KOPERASI BARU (PEMILIHAN KEPENGURUSAN BARU), UANG YANG BERADA PADA TERGUGAT III TIDAK DAPAT DIAMBIL, YANG MANA HAL TERSEBUT MERUPAKAN SYARAT DARI TERGUGAT III SELAKU PERBANKAN.**

Sehingga Tergugat I dalam hal ini diwakili oleh Sekrtaris dan Bendahara, tidak dapat berbuat apa-apa terkait dana yang masih tersimpan pada

Halaman 36 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Tergugat III, sebelum adanya RAPAT ANGGOTA yang terdaftar pada Tergugat I untuk memilih ketua koperasi baru, NAMUN RAPAT ANGGOTA TERSEBUT TIDAK PERNAH DILAKUKAN OLEH PARA ANGGOTA TERGUGAT I, padahal diketahui secara umum, badan hukum yang berbentuk koperasi, RAPAT ANGGOTA LAH yang menjadi keputusan tertinggi. sehingga dengan alasan tersebut Tergugat I, tidak lah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).

4. Bahwa terhadap dalil kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana Posita angka 9, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat I, membantah secara tegas dalil kerugian tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalami kerugian, sebab apa yang telah dituntut telah diberikan oleh Tergugat I yang mana tergugat II selaku pengurus telah memberikan yang nanti akan dibuktikan didalam persidangan;
- Bahwa jika benar telah mengalami kerugian, Para Penggugat tidak merincikan berapa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara person (kerugian yang dialami masing-masing Penggugat dengan jumlah 76 orang);
- Bahwa sepengetahuan Tergugat II, Tergugat I hanya memiliki aset berupa kendaraan Roda Empat (Mobil) yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dengan Plat Nomor : KT 8306 CY, Merk Mitsubishi Triton Double Cabin GLS 4x4 warna Putih, **YANG TIDAK PERNAH PULA DIJUAL, SEHINGGA TIDAK ADA KERUGIAN YANG TIMBUL;**
- Bahwa kendaraan-kendaraan sebagaimana disebutkan pada angka 9.1 (angka 2, 3, dan 4) Tergugat I, tidak pernah merasa memiliki aset tersebut sebab bukan Tergugat I lah sebagai pemilik barang-barang/kendaraan tersebut.
- Bahwa kerugian materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh Para Penggugat, menurut Tergugat II, hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan alasan hukum yang cukup, sehingga sepatut nyalah untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap Posita angka 10, Tergugat II menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, dengan benda-benda yang yang dimintakan sita sebagaimana disebutkan dalam angka 10.1 sampai 10.9, menurut Tergugat I, hal tersebut tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan kehendak subyektif dari Para Penggugat.



Bahwa benda-benda pada angka 10.5, 10.6 dan 10.7, merupakan milik orang lain yang tidak dapat dimintakan penyiataannya sebab tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo;

Bahwa rumah yang disebutkan pada angka 10.5, 10.6, dan 10.7, kepemilikannya atas nama orang tua Tergugat II dan bahwa Tergugat II, selama ini melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat I karena merupakan Pengurus dari Tergugat I sehingga tindakannya tersebut berdasarkan KAUSALITAS. tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada diri pribadi dan harta pribadi milik Tergugat II;

Dan bahwa atas dasar Posita tersebut diatas, Para Penggugat dalam petitumnya pada angka 10, meminta menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara dengan barang-barang yang disebutkan dalam gugatannya, **PADAHAL SECARA HUKUM BELUM PERNAH DILETAKKANNYA SITA JAMINAN JURU SITA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG ATAS BENDA-BENDA TERSEBUT;** Oleh karena itu, sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sangat-sangat tidak beralasan hukum dan sepatutnya lah ditolak;

6. Bahwa dalil Posita angka 11, Terguga I, menanggapinya sebagai berikut;

Bahwa permohonan Para Penggugat untuk dijalankan putusan terlebih dahulu (*Uitvooerbar Bij Voorrad*), tidak memiliki cukup alasan dan bukti untuk dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, patutlah gugatan Para Penggugat untuk ditolak yang mana terlebih dahulu akan dibuktikan dipersidangan nantinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijt verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 - Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU



Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat Rekonpensasi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan salah pihak (*Error in Persona*) dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan para penggugat yang menempatkan Tergugat III yakni Bank CIMB Niaga Kantor Kas Samarinda – Tenggarong adalah salah pihak (*error in persona*) dan kabur (*Obscuur Libel*). Para Penggugat bukanlah nasabah Tergugat III sehingga antara Tergugat III dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Para Penggugat mengklaim sebagai anggota Tergugat I sehingga perkara *a quo* adalah permasalahan internal antara pengurus koperasi dengan para anggotanya. Para Penggugat yang meletakkan sita jaminan berupa 1 (satu) unit Bangunan gedung dan tanah milik Tergugat III membuat perkara *a quo* semakin kabur karena menempatkan objek yang sama sekali tidak berhubungan dengan Para Penggugat;

Oleh karena salah pihak dan kabur maka sudah selayaknya eksepsi Tergugat III dinyatakan dapat diterima sehingga gugatan Para Penggugat ini layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III **menolak dengan tegas** semua dalil-dalil gugatan Para Pengugat yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 8.2 halaman 13 Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

2.1. Bahwa Bank CIMB Niaga Kantor Kas Samarinda – Tenggarong telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 yaitu "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*".

2.2. Bahwa yang tercatat pada Bank CIMB Niaga Kantor Kas Samarinda – Tenggarong sebagai nasabah adalah Tergugat I yakni Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama" dan sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor 183/BH/XX.5/III/2012 Pasal 23 huruf b dan c, Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

Halaman 39 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



- b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
- c. Mewakili Koperasi dalam dan diluar Pengadilan;

3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 10.8 halaman 14, Para Penggugat seharusnya menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan *a quo* dengan pengurus koperasi. Bahwa Bank CIMB Niaga Kantor Kas Samarinda – Tenggarong hanya bersedia berhubungan dengan pengurus yang sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan “Sukses Sejahtera Bersama”. Dalam hal ini Bank CIMB Niaga Kantor Kas Samarinda – Tenggarong tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 10.9 halaman 15, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat III secara langsung sehingga permohonan Meletakan Sita Jaminan berupa 1 (satu) unit Bangunan gedung dan tanah milik Tergugat III patut ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan tersebut diatas, maka Tergugat III Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi, menyatakan :
 - Menerima eksepsi dari Tergugat III.
 - Menyatakan bahwa gugatan salah pihak (*error in persona*) dan kabur (*Obscuur Libel*).
2. Dalam Pokok Perkara, menyatakan :
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat III mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs, menyatakan mencabut gugatannya. Namun karena pemeriksaan perkara *a quo* pihak Para Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs / Para Turut Tergugat Konkurs telah mengajukan jawabannya, dimana atas pernyataan pencabutan tersebut, Para Tergugat Konkurs / Penggugat Konkurs / Para Turut Tergugat Konkurs menyatakan keberatan dengan pencabutan dimaksud, maka pemeriksaan atas perkara *a quo* tetap dilanjutkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terhadap aset konperasi;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur:
 - Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada Petitum angka 7, yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Namun baik dalam posita maupun petitumnya Para Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci nominal/jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang harus dibagi oleh Tergugat I kepada masing-masing Para Penggugat mengingat bahwa Para Penggugat yang berjumlah 76 orang, tentunya jika memiliki hak untuk mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Tergugat I, Para Penggugat tidak mungkin akan menerima jumlah/nominal sisa hasil usaha (shu) yang sama pada tiap diri masing-masing penggugat serta tanpa merincikan secara terperinci jumlah/nominal bagian sisa hasil usaha (shu) yang dapat diterima masing-masing penggugat (secara personal) baik dalam posita maupun petitum;
2. Gugatan para Penggugat Prematur;
 - Bahwa Para Penggugat yang hanya berjumlah 76 orang, dengan menuntut pembagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Hasil penjualan seluruh aset Tergugat I, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena masih ada pihak lain yang tidak di ikut sertakan sebagai Penggugat yakni para anggota koperasi yang terdaftar Pada Tergugat I (*yang nantinya jumlah anggota koperasi pada Tergugat I akan dibuktikan dipersidangan*), namun tidak ikut menggugat padahal mereka pula memiliki hak yang sama pula.
3. Gugatan *Error In Persona*;



- Tergugat II merupakan salah satu pengurus pada Tergugat I, sehingga perbuatan/tindakan Tergugat II yang baik dalam pertemuan maupun yang berkaitan dengan segala kegiatan Tergugat I, merupakan tindakan yang mewakili Tergugat I sebagai Koperasi, sehingga menurut Tergugat II bahwa Para Penggugat yang menarik Tergugat II secara pribadi dalam perkara a quo adalah tidak tepat sehingga patut lah gugatan Para Penggugat dianggap mengandung cacat Erron In Persona

- Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Para Penggugat mengklaim sebagai anggota Tergugat I sehingga perkara a quo adalah permasalahan internal antara pengurus koperasi dengan para anggotanya. Para Penggugat yang meletakkan sita jaminan berupa 1 (satu) unit Bangunan gedung dan tanah milik Tergugat III membuat perkara a quo semakin kabur karena menempatkan objek yang sama sekali tidak berhubungan dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Turut Tergugat Rekonpensasi, tersebut pihak Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya bertetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur:

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi mendalilkan bahwa ada hasil usaha TERGUGAT I Konpensasi / Penggugat I Rekonpensasi yang diperoleh dari keuntungan penjualan buah Kelapa Sawit yang tidak pernah dibagikan kepada PARA PENGGUGAT Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi (Sisa Hasil Usaha) karena atas dasar keuntungan tersebutlah TERGUGAT I dapat membeli mobil-mobil, selanjutnya mobil-mobil tersebut oleh Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi disebut sebagai asset koperasi dengan nilai sejumlah Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan didalilkan sebagai kerugian materiil, selain pada itu terdapat Kerugian uang Cash / Tunai yang seharusnya dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan Pengurus lainnya yang sah yang diperoleh TERGUGAT I dari keuntungan penjualan buah Kelapa Sawit yang jumlahnya menyesuaikan dengan pembuktian Transaksi Keuangan (Rekening Koran) oleh TERGUGAT III Atas Nama TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil tersebut dihubungkan dengan kaidah pengajuan gugatan yang harus memuat secara jelas dan terang mengenai apa yang didalilkan dalam gugatan tersebut, termasuk mengenai kerincian dari nilai kerugian dimaksud, pengertian kerincian disini bahwa kerugian tersebut dapat diperhitungkan

Halaman 42 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



jumlahnya dan secara jelas pula dimuat dalam gugatan. Sehingga dengan penguraian yang jelas mengenai besaran tuntutan ganti kerugian tersebut, akan memudahkan dalam pembuktian menyangkut kerugian dimaksud, termasuk pula pihak Tergugat tidak kehilangan hak ataupun menjadi jelas baginya menyangkut pembuktian atas apa yang didalilkan Penggugat. Adapun kerugian yang masih sifatnya tertanggung dan tidak disebutkan rinciannya, secara hukum mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas, terlebih lagi pada ranah pembuktian terhadap dalil semacam itu. Dari uraian tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan *a quo*, Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi telah menyebutkan asset koperasi berikut rincian asset dan jumlah nominal apabila asset tersebut di uangkan, akan tetapi pada frasa lainnya Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi mendalilkan bahwa terdapat keuntungan penjualan buah kelapa sawit yang jumlahnya menyesuaikan dengan pembuktian transaksi keuangan (rekening koran) oleh Tergugat III atas nama Tergugat I yang kemudian dimohonkan dalam petitum gugatannya agar diperintahkan kepada TERGUGAT III menyerahkan keseluruhan uang milik TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara yang kemudian dibagi kepada PARA PENGGUGAT dan Pengurus lainnya yang sah. Dalil tersebut tidak secara jelas menyebutkan berapa keuntungan penjualan sawit dan kemudian tidak disebutkan pula berapa jumlah uang yang tersimpan pada Tergugat III. Terlebih lagi prinsip pembuktian dalam perkara perdata dibebankan kepada para pihak yang mendalilkan sesuatu, Majelis Hakim dalam perkara perdata tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan para pihak untuk menghadirkan suatu bukti tertentu guna membuktikan dalil lawannya, artinya jika dihubungkan dengan dalil *a quo*, menyangkut benar tidaknya ada rekening koran dan adanya uang dalam rekening koran tersebut, sangat tergantung dari kehendak Tergugat III dalam mengajukan rekening koran dimaksud, jika ternyata tidak diajukan, maka menjadi tidak dapat dibuktikan dalil tersebut, sehingga seharusnya pihak Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi menyebut secara jelas berapa jumlah asset Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekompensi dalam bentuk rekening koran dimaksud. Sehingga menjadi jelas apa yang nantinya menjadi beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi berasal hukum dinyatakan kabur atau *obscur liabel*;

2. Gugatan para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dinyatakan prematur, apabila terpenuhi beberapa syarat yakni :



- Syarat waktu (temporis), yakni suatu gugatan yang dalam pengajuan terhadap apa yang menjadi pokok sengketa disyaratkan waktu didalamnya, seperti sengketa wanprestasi, dimana suatu perbuatan dapat diajukan wanprestasi apabila terdapat ketentuan waktu dalam suatu prestasi yang telah dilampaui ternyata tidak dipenuhi prestasi dimaksud maka hal tersebut barulah dapat digugat, namun apabila ternyata batas waktu pemenuhan prestasi belum terlampaui dan diajukan suatu tuntutan, maka tuntutan tersebut menjadi prematur; ditangguhkan syarat waktu
- Syarat keadaan, yakni suatu gugatan yang dalam pengajuannya telah terpenuhi suatu keadaan tertentu atau kewajiban dan hak dalam hukum yang harus dibebankan timbul karena suatu keadaan, apabila keadaan tersebut belum terpenuhi maka tuntutan atas suatu kewajiban tidak dapat dilakukan, seperti tuntutan terhadap harta waris, hanya dapat diajukan apabila pemberi waris telah meninggal dunia, dimana meninggal dunia merupakan suatu keadaan yang menentukan apakah waris sudah timbul ataukah tidak;

Dari uraian diatas dihubungkan dalil eksepsi dimaksud, menurut Majelis Hakim bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai eksepsi gugatan prematur. Dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat yang hanya berjumlah 76 orang, dengan menuntut pembagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Hasil penjualan seluruh aset Tergugat I, tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena masih ada pihak lain yang tidak di ikut sertakan sebagai Penggugat yakni para anggota koperasi yang terdaftar Pada Tergugat I bukanlah termasuk dalam pengertian gugatan Prematur. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

3. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim merujuk pada apa yang diuraikan dalam gugatan, baik menyangkut para pihak (Tergugat), dimana Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi merupakan badan hukum sedangkan Tergugat II adalah *in person* adalah manusia pribadi yang dalam kaidah hukumnya terdapat pemisahan subjek hukum antara *naturlijkepersoon* dan *recht persoon* termasuk dalam hal ini koperasi sebagai badan hukum. Kemudian didalam gugatannya tersebut yang menjadi pokok gugatan adalah menyangkut asset Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan juga perbuatan-perbuatan Tergugat I yang berkorelasi dengan Para Penggugat yang didalilkan selaku Anggota dari Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, adapun penarikan Tergugat II juga dalam kapasitas sebagai pengurus dari Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi. Sehingga dengan keadaan yang demikian maka seseorang pengurus koperasi yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan koperasi. Dalam kasus demikian orang (*naturlijkepersoon*) yang ditarik

Halaman 44 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai Tergugat adalah Koperasinya saja. Hal ini akan menimbulkan ambiguitas dalam pemenuhan tuntutan hukum, sebagaimana dalam dalil gugatan yang menuntut pengembalian asset koperasi (Tergugat I konpensasi / Penggugat Rekonpensasi) kepada Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi, hal yang sama pula dituntut pula kepada Tergugat II yang juga merupakan bagian dari Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi. Dalil tersebut dipandang berlebihan dalam hal menarik pihak untuk duduk dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula terhadap Tergugat III, dimana tidak terdapat dalil yang menegaskan hubungan hukum antara Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat III, baik itu hubungan hukum tertentu seperti adanya perikatan ataupun hubungan dasar sengketa, terlebih lagi membebani Tergugat III terhadap tuntutan dalam bentuk penyitaan suatu benda bergerak ataupun tidak bergerak milik dari Tergugat III. Dalil-dalil demikian pada dasarnya telah melampaui prinsip *persona standi in judicio* yang mengakibatkan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi tersebut berasal hukum untuk dikabulkan. Sehingga gugatan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi haruslah dinyatakan gugatan yang mengandung cacat fomal *obscuur libel* dan *error in persona*;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian terhadap aset konperasi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan Penggugat adalah mengenai pembagian asset koperasi karyawan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7.6 sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Nomor : 183/BH/ XX.5/III/2012, tertanggal 26 Maret 2012, dibertanda P-1;
2. Fotokopi Susunan organisasi TERGUGAT I periode Tahun 2014 yang telah diketahui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kutai Kartanegara, dibertanda P-2;
3. Fotokopi Notulen Rapat tertanggal 06 Maret 2018, dibertanda P-3;



4. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Atas Nama TERGUGAT I, KT 8306 CY, Mobil Merk Mitsubishi Strada Double Cabin GLS 4x4 MT Warna Putih, dibertanda P-4;
5. Fotokopi Neraca TERGUGAT I Per 31 Desember 2017, dibertanda P-5;
6. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Maret 2015 sebesar RP. 39.847.787,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.1;
7. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode 26 Maret 2015 s/d 25 April 2015 sebesar RP. 57.500.000,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.2;
8. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Mei 2015 sebesar RP. 59.150.325,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.3;
9. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Juni 2015 sebesar RP. 80.203.255,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.4;
10. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Juli 2015 sebesar RP. 49.936.840,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.5;
11. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Juli 2015 sebesar RP. 15.000.000,00, dibertanda P-6.7;
12. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Agustus 2015 sebesar RP. 61.023. 240,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.8;
13. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan September 2015 sebesar RP. 93.532.725,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.9;
14. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Oktober 2015 sebesar RP. 66.683. 470,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.10;
15. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan November 2015 sebesar RP. 114.646.735,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.11;
16. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Desember 2015 sebesar RP. 96.868.540,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-6.12;
17. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode Tahun 2015 yang belum jelas peruntukannya sebesar RP. 37.458.250,00, dibertanda P-6.13;
18. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Januari 2016 sebesar RP. 84.148.875,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.1;

Halaman 46 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



19. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode Februari 2016 sebesar RP. 85.284.300,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.2;
20. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Maret 2016 sebesar RP. 102.186.580,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.3;
21. Fotokopi Rekap Pengiriman TBS Periode bulan Mei 2016 sebesar RP. 113.923.560,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.4;
22. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Juni 2016 sebesar RP. 44.831.550,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.5;
23. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Juli 2016 sebesar RP. 6.280.275,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.6;
24. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Agustus 2016 sebesar RP. 7.027.735,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.7;
25. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan September 2016 sebesar RP. 2.440.152,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.8;
26. Fotokopi Transaksi Keuangan Periode bulan Oktober 2016 sebesar RP. 17.954.660,00, satu kesatuan dengan Rekap Pengiriman TBS, dibertanda P-7.9;

Bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, dimana bukti P-3 dan P-4 dapat diperlihatkan surat aslinya, adapun alat bukti surat selain dan selebihnya merupakan fotokopi dari fotokopi. Alat bukti surat dimaksud telah dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan bea materai. Selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat tersebut, Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi TIA NINGSIH:

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.6-1 s/d P.6-12;
- Bahwa bukti P6 dikirim oleh atasan saksi atas nama LILIK AGUNG WIBOWO/ P3;
- Bahwa nama perusahaan nya Mahakam Sawit Plantation Tenggara;

Halaman 47 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan hukum antara Koperasi dan Perusahaan;
- Bahwa hubungan kerja keduanya sepengetahuan saksi, sejak panen tahun 2014 s/d 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT. SKP ada hubungan kerja dengan perusahaan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi hanya merekap saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kerjasama antara perusahaan dengan koperasi lain;
- Bahwa pernah melihat P7.1 s/d P7.9, diperlihatkan pak LILIK AGUNG WIBOWO/ P3;
- Bahwa Saksi mengenali mereka sebagai sopir perusahaan, kecuali nama MAHFUD saksi tidak tahu dan nama BAYU lupa , kalau WAKIDI sopir koperasi ;
- Bahwa Perusahaan yang menanam dan memiliki pohon sawit ;
- Bahwa Saksi karyawan Perusahaan, dibagian kerani produksi mengurus hasil panen dan merekap jumlah panen;
- Bahwa kantor perusahaan dan koperasi menjadi satu, tapi saksi tidak tahu kantor koperasi dimana;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan sejak tahun September 2014 s/d Juni 2017;
- Bahwa saksi mengetahui bukti-bukti P6 dan P7 yang tidak ada tanda tanan saksi, karena diperlihatkan atasan saksi sebab aslinya saksi pernah disuruh fotokopi;
- Bahwa WAKIDI itu sopir mobil Cheri;
- Bahwa Saksi jadi kerani sejak tahun 2015, tapi sekarang sedang cuti;
- Bahwa mengenai pengiriman hasil panen, saksi cuma tahu datanya saja;
- Bahwa anggota koperasi ada juga yang dari luar perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu aktifitas dan susunan pengurus Koperasi ;
- Bahwa Saksi karyawan tidak tetap Perusahaan ;

2. Saksi **AJI IWAN GAZALI, AG. SH. MH:**

- Bahwa
- Bahwa Saksi pernah lihat dokumen Akta Pendirian Koperasi (bukti P.1);
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat susunan pengurus koperasi;

Halaman 48 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kedudukan Saksi sebagai Pengawas Koperasi dalam surat tersebut, Sejak dokumen dibuat tidak pernah diperlihatkan dokumen hanya diberi tahu secara lisan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu mengenai AD/ART Koperasi;
- Bahwa Saksi tahu kalau ditunjuk sebagai pengawas, hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu tujuan dibuat Koperasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah aktif dalam kegiatan koperasi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengembalian aset;
- Bahwa anggota koperasi boleh meminta agar aset koperasi dikembalikan, karena didalam aset ada simpanan wajib dari Anggota Koperasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah jadi karyawan koperasi, dulu saksi pernah jadi kepala koperasi sejak tahun 2014 s/d 2016 ;
- Bahwa modal koperasi dari anggota, dimana Saksi ada setor untuk modal sejumlah Rp 50.000.000,-;
- Bahwa modal utama dari Kalpataru kurang lebih Rp. 60.000.000,- kalau dari anggota lain jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa bisnis koperasi adalah bila panen yang menampung koperasi, koperasi yang menjualkan kepada konsumen ;
- Bahwa hasil panen bukan PT. Kalpataru yang menjual;
- Bahwa sejak Koperasi didirikan, Kalpataru belum menghasilkan buah, sejak saksi disitu sampai dengan berhenti PT Kalpataru belum ada menjual buah atau belum berbuah;
- Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam rapat rapat anggota ;
- Bahwa setoran Rp. 50.000.000,- dibayar dengan cara dipotong dari gaji saksi selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasakan keuntungan koperasi dan Saksi tidak ada mendapatkan pengembalian aset ;
- Bahwa hubungan koperasi dengan perusahaan yakni menangani masalah buah, dari pada buah melimpah maka dibuatlah Koperasi ;
- Bahwa Koperasi juga mengambil dari potongan gaji pegawai Kalpataru ;
- Bahwa di Kalpataru sendiri ada 8 perusahaan;
- Bahwa Kalpataru membawahi semua anak cabang perusahaan;
- Bahwa luas lahan Kalpataru yang saksi tahu 80.00 Ha;
- Bahwa awal mula berdirinya Koperasi direncanakan tahun 2013;
- Bahwa yang memotong gaji karyawan untuk koperasi adalah bendahara perusahaan;
- Bahwa jumlah potongan untuk karyawan saksi tidak tahu, tapi untuk saksi dipotong Rp 1.000.000,- atau Rp. 2.000.000,-;

Halaman 49 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu gaji saksi sejumlah Rp 25.000.000,-;
- Bahwa pemotongan gaji tersebut tetap dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekompensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-1 sampai dengan T.1-79 sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Karyawan "Sukses Sejahtera Bersama" Nomor : 183/BH/XX.5/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Susunan Organisasi Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama tanggal 25 Maret 2014, diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriks Kematian Nomor : 2802/SK/RSAWS/XI/2017, diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6402-KM-28112017-0004, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Kopkar Sukses Sejahtera Bersama "Daftar Anggota, Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, SHU dan Sisa Hutang Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama 2017, diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi Berita Acara Nomor : 001/SSB/2017, diberi tanda T.1-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 1, diberi tanda T.1-8;
9. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 2, diberi tanda T.1-9;
10. Fotokopi Formulir Setoran Tunai/Pemindahan Buku oleh Penggugat 3 diberi tanda T.1-10;
11. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 4, diberi tanda T.1-11;
12. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 5, diberi tanda T.1-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 6, diberi tanda T.1-13;
14. Fotokopi Formulir Setoran Tunai/Pemindahan Buku oleh Penggugat 7, diberi tanda T.1-14;
15. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 8, diberi tanda T.1-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 9, diberi tanda T.1-16;
17. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 10, diberi tanda T.1-17;

Halaman 50 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 12, diberi tanda T.1-18;
19. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 13, diberi tanda T.1-19;
20. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 14, diberi tanda T.1-20;
21. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 15, diberi tanda T.1-21;
22. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 17, diberi tanda T.1-22;
23. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 18, diberi tanda T.1-23;
24. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 19, diberi tanda T.1-24;
25. Fotokopi Formulir Setoran Tunai/Pemindahan Buku oleh Penggugat 20, diberi tanda T.1-25;
26. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 21, diberi tanda T.1-26;
27. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 22, diberi tanda T.1-27;
28. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 24, diberi tanda T.1-28;
29. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 25, diberi tanda T.1-29;
30. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 26, diberi tanda T.1-30;
31. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 27, diberi tanda T.1-31;
32. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 28, diberi tanda T.1-32;
33. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 29, diberi tanda T.1-33;
34. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 30, diberi tanda T.1-34;
35. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 31, diberi tanda T.1-35;
36. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 32, diberi tanda T.1-36;

Halaman 51 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 33, diberi tanda T.1-37;
38. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 34, diberi tanda T.1-38;
39. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 35, diberi tanda T.1-39;
40. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 37, diberi tanda T.1-40;
41. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 38, diberi tanda T.1-41;
42. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 39, diberi tanda T.1-42;
43. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 40, diberi tanda T.1-43;
44. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 41, diberi tanda T.1-44;
45. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 42, diberi tanda T.1-45;
46. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 43, diberi tanda T.1-46;
47. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 44, diberi tanda T.1-47;
48. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 45, diberi tanda T.1-48;
49. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 46, diberi tanda T.1-49;
50. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 47, diberi tanda T.1-50;
51. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 48, diberi tanda T.1-51;
52. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 49, diberi tanda T.1-52;
53. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 50, diberi tanda T.1-53;
54. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 51, diberi tanda T.1-54;
55. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 52, diberi tanda T.1-55;

Halaman 52 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



56. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 54, diberi tanda T.1-56;
57. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 55, diberi tanda T.1-57;
58. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 56, diberi tanda T.1-58;
59. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 57, diberi tanda T.1-59;
60. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 58, diberi tanda T.1-60;
61. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 59, diberi tanda T.1-61;
62. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 60, diberi tanda T.1-62;
63. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 61, diberi tanda T.1-63;
64. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 62, diberi tanda T.1-64;
65. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 63, diberi tanda T.1-65;
66. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 64, diberi tanda T.1-66;
67. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 65, diberi tanda T.1-67;
68. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 66, diberi tanda T.1-68;
69. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 67, diberi tanda T.1-69;
70. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 68, diberi tanda T.1-70;
71. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 69, diberi tanda T.1-71;
72. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 70, diberi tanda T.1-72;
73. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 72, diberi tanda T.1-73;
74. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 73, diberi tanda T.1-74;

Halaman 53 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



75. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 74, diberi tanda T.1-75;
76. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 75, diberi tanda T.1-76;
77. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Simpanan Koperasi oleh Penggugat 76, diberi tanda T.1-77;
78. Fotokopi Keputusan Direksi No : 003-KTSP/2016, diberi tanda T.1-78;
79. Fotokopi Keputusan Direksi No.28 tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda T.1-79;

Bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, dimana bukti T.1-1 sampai dengan T.1-6, T.1-8, T.1-9, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-15 sampai dengan T.1-77 dapat diperlihatkan surat aslinya, adapun alat bukti surat selain dan selebihnya merupakan fotokopi dari fotokopi. Alat bukti surat dimaksud telah dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan bea materai. Selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti T.2-1 dan T.2-2 sebagai berikut:

1. Fotokopi Susunan Organisasi Koperasi Karyawan Sukses Sejahtera Bersama tanggal 25 Maret 2014, diberitanda T.2-1;
2. Fotokopi Berita Acara Nomor : 001/SSB/2017, diberitanda T.2-2;

Bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas telah diperlihatkan asal surat, dimana bukti T.2-1 dapat diperlihatkan surat aslinya, adapun alat bukti surat selain dan selebihnya merupakan fotokopi dari fotokopi. Alat bukti surat dimaksud telah dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan bea materai. Selanjutnya terhadap alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Nomor : 044/SAM-BOSM/SERVICE/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018 Perihal Informasi Kepemilikan Rekening Koperasi Sukses Sejahtera Bersama, yang diberi tanda T.III.1, bukti surat tersebut dapat diperlihatkan asli surat serta telah dibubuhi materi sesuai dengan ketentuan bea materai, selanjutnya alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembuktian terhadap pokok perkara sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan terdahulu atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konkurs / Penggugat I Konkurs, ternyata disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat Konkurs / Para Tergugat Konkurs mengandung cacat formal obscur libel dan error in persona, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 54 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



Sehingga gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Kompensi dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan balik (rekonpensi) sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan dalam uraian jawaban pada gugatan asal (kompensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi merupakan gugatan yang bersifat assesoir terhadap gugatan kompensinya, dimana gugatan rekonpensi hanya dapat dipertimbangkan apabila apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan kompensinya telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terkonstatir bahwa terhadap pokok perkara dalam gugatan kompensi tidak dipertimbangkan dengan alasan gugatan kompensi a quo mengandung cacat formil yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan kompensi tersebut, maka terhadap gugatan rekonpensi tidak perlu untuk dipertimbangkan. Oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 192 ayat (1) Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (RBg) dan pasal-pasal lainnya dalam ketentuan tersebut serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi sebagai gugatan yang kabur dan error in persona;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Halaman 55 of 56 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh kami, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Trg tanggal 30 Juli 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 7 Februari 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlisy Pandin, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH. MH.

Nur Ihsan Sahabuddin, SH.

Panitera Pengganti,

Ricco Imam Vimayzar, SH. MH.

Marlisy Pandin, SH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	: Rp. 650.000.-
Biaya PNBK (Akta)	: Rp. 20.000.-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 761.000.-